



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 perlu meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat di berbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa dalam percepatan upaya mencegah dan penanganan penyebaran COVID-19, diperlukan pedoman pengaturannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona

Virus Disease 2019;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Camat adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah badan usaha atau bukan badan usaha baik Indonesia maupun asing yang berada dan/atau berusaha di Kabupaten Sambas.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan COVID-19.
11. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau badan pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati Sambas.
14. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
15. Perorangan adalah orang perseorangan yang berdomisili dan/atau beraktifitas di wilayah Kabupaten Sambas.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan yang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Pengelola adalah orang yang mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan terlaksananya suatu kegiatan.
18. Penyelenggara adalah orang yang mengurus, mengusahakan sesuatu agar terlaksananya suatu kegiatan.

19. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
20. Komunikasi adalah tindakan pengiriman dan penerimaan informasi antara 2 (dua) belah pihak atau lebih sehingga informasi dimaksud dapat dipahami.
21. Koordinasi adalah pengaturan tindakan yang akan dilaksanakan sehingga tidak saling bertentangan.
22. Kolaborasi adalah tindakan yang dilakukan bersama sama menemukan keselarasan antara pihak pihak yang bekerja sama.
23. Sinkronisasi adalah tindakan yang dilakukan serentak dan berkesesuaian.
24. Kerja sosial adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan meliputi kegiatan yang memberikan manfaat untuk kepentingan umum.
25. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
26. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
27. Masker adalah pelindung pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya yang berada di udara secara memadai.
28. Moda transportasi adalah suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
29. Pelabuhan/terminal/dermaga adalah tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kapal/kendaraan umum/feri/perahu motor. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut, yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi, antar pulau, dan antar negara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman tatanan adaptasi kebiasaan baru bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, ASN, Pemerintah Desa, Badan dan Perangkat Daerah di daerah;
- b. memberikan arahan dalam upaya pemulihan kondisi dan pelaksanaan tatanan normal baru dalam berbagai sektor kehidupan dalam masa pandemi COVID-19;
- c. meningkatkan kerjasama (komunikasi, koordinasi dan kolaborasi) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan serta program dalam persiapan penerapan tatanan normal baru guna pengendalian pandemi COVID-19; dan
- d. meningkatkan peran serta semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 4

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan;
- b. Pelaku usaha; dan

- c. Pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab tempat fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat pariwisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan / atau
- o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Laksana
Pasal 7

Tata laksana Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bagi perorangan;
 - 1) teguran lisan atau tertulis;
 - 2) kerja sosial (membersihkan tempat/fasilitas umum) di tempat terjadinya pelanggaran/tempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan; dan/atau
 - 3) tindakan paksa berupa pelarangan memasuki wilayah daerah/area/kawasan/kegiatan.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau tertulis;
 - 2) tindakan paksa Pemerintah Daerah berupa :
 - a. pembubaran kegiatan
 - b. pembatasan waktu (jam) usaha; dan/atau
 - c. penghentian/penutupan sementara operasional usaha/kegiatan.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Standar Operasional Prosedur, berkoordinasi dan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta unsur lainnya dibawah koordinasi Gugus Tugas *COVID-19*.
- (4) Mekanisme pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran pada saat ditempat kerja dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat;

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang telah berjalan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 September 2020
BUPATI SAMBAS,

TTD
ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 9 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPASTIHAN HUKUM,



MARJUNI,SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

jantung, gangguan ginjal, kondisi /penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

II. PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. BAGI TEMPAT KERJA

1. Pihak manajemen wajib memastikan:
 - a. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *Hand sanitizer*;
 - b. Alat disinfektan;
 - c. Tempat sampah.
2. Pihak manajemen di tempat kerja membentuk tim penanganan COVID-19 dan selalu memperhatikan informasi terkini terkait kasus COVID-19 di wilayahnya.
3. Melarang pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam ke area tempat kerja.
4. Memastikan seluruh area tempat kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala, terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum dan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
5. Melakukan rekayasa teknik pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain.
6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja dan mewajibkan semua pekerja memakai masker dan menerapkan jaga jarak:
7. Menerapkan jaga jarak;
 - a. Pengaturan jumlah pekerja/pengunjung yang masuk agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - b. Pekerja/pengunjung tidak berkerumun di pintu masuk dengan mengatur jarak antrian.

- c. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak minimal 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan pertemuan, di kantin, saat istirahat, dan lain lain.
8. Tim Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara berkala:
9. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah transmisi lokal COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.

B. BAGI PEKERJA

1. Wajib menerapkan pedoman tatanan adaptasi kebiasaan baru saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
 - a. Saat Perjalanan ke/dari Tempat Kerja :
 - 1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah.
 - 2) Gunakan masker.
 - 3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
 - Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
 - Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*;
 - Gunakan helm sendiri;
 - Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.
 - b. Selama di Tempat Kerja :
 - 1) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - 2) Bersihkan meja/area kerja dengan disinfektan.
 - 3) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter.

- 4) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
 - 5) Biasakan tidak berjabat tangan.
- c. Saat Tiba di Rumah :
- 1) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
 - 2) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
 - 3) Jika dirasa perlu bersihkan alat yang digunakan.
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

III. PROTOKOL KESEHATAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI

A. PENGUSAHA INDUSTRI

1. Membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha
2. Menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*
3. Melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha secara berkala
4. Mengupayakan pengaturan ruangan tempat bekerja adanya sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari
5. Mengatur jarak antar karyawan perusahaan (*physical distancing*) di lingkungan kerja
6. Menyediakan masker untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker.
7. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam tempat usaha, dan apabila ditemukan

orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat usaha

8. Memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja
9. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan
10. Melakukan deteksi dini dengan *rapid diagnostic test* (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas apabila dalam *rapid diagnostic test* (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan
11. Memastikan kebersihan arus masuk bahan baku, barang masuk atau keluar melalui ekspedisi
12. Menjaga kebersihan produk yang akan didistribusikan
13. Bekerja sama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya
14. Turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang COVID-19 melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat yang strategis di area tempat kerja.

B. PEKERJA INDUSTRI

1. Jika ditemukan pekerja yang sakit selama didalam area pabrik, segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah/swasta serta dilarang melanjutkan kegiatan.
2. Pekerja yang kembali dari Negara atau zona/kota dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan.
3. Memakai masker sejak keluar rumah dan memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik
4. Menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter (*social/physical distancing*) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat.

5. Seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol/*hand sanitizer* serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, meningkatkan daya tahan tubuh dengan seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.
6. Dilarang berjabat tangan dengan sesama pekerja atau orang lain.

IV. PROTOKOL KESEHATAN DI AREA SATUAN PENDIDIKAN

1. Mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di Lembaga Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Membentuk satuan tugas pelaksanaan protokol kesehatan di area satuan Pendidikan.
3. Menjaga kebersihan lingkungan lembaga pendidikan dan melakukan disinfeksi mandiri lingkungan lembaga Pendidikan secara berkala.
4. Menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) protokol kesehatan bidang pendidikan dalam Tata Tertib Sekolah.
5. Dalam hal pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan tatap muka, wajib memastikan:

A. KESEHATAN UMUM SEKOLAH

1. Sebelum kegiatan belajar mengajar tatap muka dilakukan memastikan kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19.
2. Memastikan zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan COVID-19.
3. Semua kelas wajib disediakan wastafel/tempat cuci tangan beserta sabun dan tisu dengan air mengalir (kran langsung)
4. Sekolah menyediakan pengukur suhu (*Infrared Thermometer Gun*);

5. Sekolah agar mengoptimalkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan selalu berkoordinasi dengan puskesmas terdekat.
6. Sekolah menyediakan masker (antisipasi siswa yang lupa/tidak membawa masker).
7. Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah;
8. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah.
9. Separuh jumlah siswa di masing-masing kelas belajar di rumah dan belajar di sekolah (bergantian) dengan jumlah siswa maksimal 16 orang.
10. Tempat duduk di kelas atur jarak antar siswa, tidak boleh duduk berdekatan (minimal 1,5 m).
11. Pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan jaga jarak;
12. Mengajak warga sekolah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
13. Mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdo'a dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. BERANGKAT DARI RUMAH MENUJU KE SEKOLAH

1. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat (suhu badan normal), tidak batuk, tidak pilek, muntah, diare tidak selera makan dan keluhan lainnya) hal ini berlaku pula bagi guru dan tenaga kependidikan
2. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
3. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih
4. Mengenakan masker baik saat berangkat, maupun saat di sekolah dan saat pulang dari sekolah.
5. Jika menggunakan kendaraan umum/antar roda empat agar menerapkan prinsip jaga jarak, jika menggunakan kendaraan roda dua milik pribadi atau keluarga dan boncengan dalam satu Kartu keluarga dan apabila menggunakan kendaraan umum roda dua (objek) harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
6. Sampai di sekolah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh, kelengkapan masker dan

dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian *hand sanitizer*.

7. Pengantar dan penjemput terhenti di lokasi yang ditentukan dan diluar sekolah serta dilarang menunggu dan berkerumunan selama atau menjemput.

C. SISWA SELAMA DI SEKOLAH

1. Menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan dan saling bersentuhan.
2. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu.
3. Melaporkan kepada guru /tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan.
4. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas.
5. Menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Makan dan minum membawa bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing.
7. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
8. Selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas.
9. Tidak melakukan jabat tangan dalam aktifitas di lembaga pendidikan.

D. GURU SELAMA DI SEKOLAH

1. Menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan dan saling bersentuhan.
2. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu.
3. Melaporkan kepada guru/tenga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan.
4. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas.

5. Menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Makan dan minum membawa bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing.
7. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
8. Selama jam istirahat guru tetap berada di dalam kelas atau ruang kerja masing-masing
9. Selama mengajar di kelas guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak berkeliling kelas/mendekati siswa.
10. Tidak memberikan tugas berbahan mineral berasal dari guru, siswa menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri dengan membawa dari rumah.

E. SISWA SELAMA DI SEKOLAH MENUJU KE RUMAH

1. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dengan ketentuan:
 - a. Sekolah mengatur jam pulang masing-masing kelas (tidak secara bersamaan)
 - b. Penjemputan tetap dilakukan di luar area sekolah
2. Selalu mengenakan masker
3. Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda empat agar menerapkan prinsip jaga jarak, jika menggunakan kendaraan roda dua milik pribadi atau keluarga dan berboncengan dalam satu kartu keluarga, dan apabila menggunakan kendaraan umum roda dua (ojek) harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
4. Sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat/air mengalir dan menggunakan sabun.
5. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.

F. PENGELOLA PONDOK PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA

1. Mematuhi keputusan Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama
3. Pengelola wajib memastikan:
 - a. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *Hand sanitizer*;
 - b. Alat disinfektan;
 - c. Tempat sampah.

G. SANTRI SELAMA DI KELAS

1. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang sebelum aktifitas pembelajaran, apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan beraktifitas di ruang kelas
2. Menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan dan saling bersentuhan.
3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu.
4. Melaporkan kepada ustadz/koordinator pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan.
5. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas.
6. Menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Makan dan minum dilakukan di ruangan yang telah disiapkan dengan tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun.
8. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah pesantren secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
9. Selama jam istirahat santri tetap berada di kelas.
10. tidak melakukan jabat tangan dalam beraktifitas pembelajaran.

V. PROTOKOL KESEHATAN DI RUMAH IBADAH

A. PENGURUS

1. Mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan keagamaan di masa pandemi COVID-19.
2. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
3. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh dipintu masuk bagi setiap pengunjung rumah ibadah, jika suhu tubuh pengunjung rumah ibadah terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan memasuki lingkungan rumah ibadah.
4. Membersihkan seluruh area rumah ibadah dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
5. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur.
6. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
7. Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
8. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
9. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah
10. Khusus pengurus masjid untuk tidak menggunakan kontak infaq berjalan.
11. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis.
12. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah

ibadah, berkoordinasi dengan tim gugus tugas desa dan tim gugus tugas kecamatan.

13. Mengajak kepada seluruh umat beragama untuk terus wasapada dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman COVID-19.

B. MASYARAKAT YANG MENJALANKAN IBADAH

1. Jemaah dalam kondisi sehat
2. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah
3. Membawa peralatan ibadah secara mandiri.
4. Menjaga kebersihan tangan dengan dengan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.
5. Menjaga jarak antara Jemaah minimal 1 (satu) meter.
6. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah.
7. Melarang beribadah dirumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19.
8. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

C. KEGIATAN SOSIAL DAN PERTEMUAN MASYARAKAT, SEPERTI AKAD NIKAH/PERKAWINAN, BAKTI SOSIAL, TABLIQ AKBAR DLL DI RUMAH IBADAH

1. Penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada point A dan B, serta memperhatikan:
2. Memastikan zona lokasi tempat ibadah dan bukan merupakan episentrum penularan COVID-19.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan sudah mendapatkan izin dari yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan tamu yang hadir dalam kondisi sehat.

5. Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak setengah dari kapasitas ruangan yang digunakan, agar dapat menerapkan *physical distancing*.
6. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat singkatnya.

D. KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT UMUM

1 Penyelenggara

- a. Memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah.
- b. Mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan
- c. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan
- d. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke lokasi
- e. Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter
- f. Panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*)
- g. Membatasi kapasitas Pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi kegiatan
- h. Melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung
- i. Memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 meter
- j. Berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

2 Masyarakat

- a. Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- b. Wajib menggunakan masker

- c. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan.
- d. Membawa perlengkapan pribadi.
- e. Tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

VI. PROTOKOL KESEHATAN PADA MODA TRANSPORTASI

A. PENGELOLA MODA TRANSPORTASI

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
2. Bagi awak/pekerja yang sakit dilarang untuk bekerja
3. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
4. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat masker.
5. Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi:
 - a. Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - b. Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
 - c. Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - d. Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
6. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 - a. Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - b. Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - c. Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

- d. Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*.
 - e. Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain
7. Jika menggunakan pembayaran tunai, gunakan sarung tangan atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
 8. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

B. BAGI AWAK/PEKERJA MODA TRANSPORTASI

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja.
2. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain.
5. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Jika memungkinkan

bersihkan peralatan yang sering digunakan dengan menggunakan cairan disinfektan.

7. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

C. BAGI PENUMPANG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
2. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
6. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

VII. PROTOKOL KESEHATAN DI TERMINAL, PELABUHAN, DERMAGA

A. BAGI PENYELENGGARA/PENGELOLA

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19
2. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di terminal/pelabuhan/darmaga yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan terminal/pelabuhan/darmaga untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
3. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal/pelabuhan/darmaga. Yang tidak menggunakan

masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan/darmaga.

4. Larangan masuk ke area terminal/pelabuhan/darmaga bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang sakit.
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal/pelabuhan/darmaga. Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk ke area terminal/pelabuhan/darmaga.
6. Memastikan seluruh area terminal/pelabuhan/darmaga bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
7. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* di daerah yang mudah dijangkau
8. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a. Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/ penumpang.
 - b. Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - c. Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
9. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja check in dan lain-lain.
10. Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal/pelabuhan/darmaga berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal/pelabuhan/darmaga.
11. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci

tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.

B. BAGI PEKERJA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
2. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah,
3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal/pelabuhan/darmaga sebelum dan sesudah bekerja.
4. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Jika memungkinkan bersihkan alat yang sering digunakan dengan cairan disinfektan.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

C. PENUMPANG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan.
2. Selalu menggunakan masker selama berada di terminal/pelabuhan/darmaga.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

VIII. PROTOKOL KESEHATAN PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL

A. PENGELOLA

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19
2. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah
3. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya
6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar
7. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk
8. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar
9. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang sakit.
10. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid diagnostic test (RDT) kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

B. PEDAGANG DAN PEKERJA LAINNYA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*
3. Melakukan pembersihan area dagangan masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya)
4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass/plastik*), menyediakan wadah khusus serah terima uang, menggunakan sarung tangan dan lain lain
5. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter
6. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan
7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah,
8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

C. PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*

4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
5. Tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain
6. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

IX. PROTOKOL KESEHATAN DI TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN SEJENISNYA

A. PENGELOLA

1. Memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID--19 dari Pemerintah Daerah.
2. Membentuk satuan tugas/petugas pengawasan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha.
3. Pengaturan toko/gerai harus memperhatikan ketentuan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan air mengalir pakai sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk, di tempat yang mudah diakses.
5. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di lingkungan toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya secara berkala.
7. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik).
8. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 1. Membatasi jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas.
 2. Mengatur jarak antar pengunjung pada saat beroperasi.
 3. Mengatur kembali jam operasional.

4. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
5. Mengatur jarak etalase.
6. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
9. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan.
10. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
11. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang sakit.
12. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
13. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya dengan memperhatikan protokol kesehatan.
14. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya, dengan materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak paling dekat 1 meter.
15. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

B. PEKERJA/KARYAWAN

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja.

2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.
3. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter.
4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

C. PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

X. PROTOKOL KESEHATAN DI TOKO KELONTONG

1. Memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah.
2. Menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pengunjung yang masuk untuk menerapkan protokol kesehatan.
3. Selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah.
4. Menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter.

5. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*.

XI. PROTOKOL KESEHATAN DI APOTEK DAN TOKO OBAT

A. PENYEDIA JASA

1. Memastikan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, mesin kasir, alat pembayaran elektronik, kaca etalase, toilet dan tempat lainnya yang sering digunakan dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
2. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer disetiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses.
3. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) ditempat-tempat strategis seperti di pintu masuk.
4. Membuat batasan area yang tidak boleh dimasuki konsumen agar konsumen dan pedagang tetap berjarak minimal 1 (satu) meter, atau membatasi akses pembeli.
5. Membuat batasan area yang tidak boleh dimasuki pengunjung agar pengunjung dan petugas tetap jaga jarak minimal 1 (satu) meter, atau membatasi akses pengunjung.
6. Membuat garis antri minimal 1 (satu) meter di depan tempat kasir untuk menghindari kerumunan.
7. Memastikan pekerja dan pembeli untuk melindungi diri dan orang lain dengan cara menggunakan masker. Bagi pekerja atau pengunjung yang tidak memakai masker dilarang untuk masuk ke apotek atau toko obat.
8. Pekerja yang sakit tidak diijinkan untuk bekerja.

B. PEKERJA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja.

2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.
3. Berpartisipasi aktif mengingatkan pembeli untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter.
4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup

C. PEMBELI

1. Memastikan diri dalam keadaan sehat pada saat keluar dari rumah.
2. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan mematuhi aturan garis antri.
3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan sesudah berbelanja.
4. Melindungi diri sendiri dan orang lain dengan selalu menggunakan masker saat perjalanan dan ketika berada di dalam apotek atau toko obat.

XII. PROTOKOL KESEHATAN DI WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, WARUNG KOPI, CAFÉ DAN RESTORAN

A. PELAKU USAHA

1. Memperhatikan informasi terkini penyebaran COVID-19 dari Pemerintah Daerah.
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung
3. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*
4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja

5. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang sakit.
6. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan.
7. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
8. Semua peralatan makan dan minum wajib dibersihkan sebelum digunakan kembali.
9. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC
10. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan/warung kopi dan sejenisnya dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala.
11. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a. Mengatur jarak paling dekat 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b. Pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter
12. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* dan sejenisnya.

B. PEKERJA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
2. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja
3. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut
4. Memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain

5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur.

C. PENGUNJUNG/KONSUMEN

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran/warung kopi atau sejenisnya.
2. Saat perjalanan dan selama berada di area warung makan/rumah makan/warung kopi dan sejenisnya selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *handsanitizer*
3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

XIII.PROTOKOL KESEHATAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA/LAPAK JAJANAN

1. Memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah
2. Menata jarak antar lapak pedagang paling dekat 1 (satu) meter
3. Selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah
4. Menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter;
5. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *handsanitizer*
6. Mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk dibungkus atau dibawa pulang.

XIV. PROTOKOL KESEHATAN PADA PERHOTELAN/PENGINAPAN LAIN YANG SEJENISNYA.

A. BAGI PIHAK PENGELOLA

1. Pengelola wajib memastikan
 - a. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *Hand sanitizer*
 - b. Alat disinfektan
 - c. Tempat sampah
 - d. Sarung tangan untuk petugas kebersihan
 - e. Masker
2. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
3. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
4. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
5. Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, dan area publik lainnya.
6. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
7. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala dengan menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
8. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
9. Pintu masuk/*lobby*:
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan.
 - b) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai,

mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.

- d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*).

10. Kamar

- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu.
- b) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
- c) Penyediaan handsanitizer di meja.

11. Ruang Pertemuan

- a) Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan.
- b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal pemakaian masker, pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c) Menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir.
- d) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
- e) Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang.
- f) Master of Ceremony/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

12. Ruang Makan

- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter.
- c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.

- d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
- e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.

13. Mushola

- a) Meminta tamu menggunakan peralatan sholat dan sajadah masing-masing.
- b) Tetap menggunakan masker saat shalat.
- c) Terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

14. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI KARYAWAN

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat

menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.

4. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

C. BAGI TAMU

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
2. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain.
6. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

XV. PROTOKOL KESEHATAN TEMPAT PARIWISATA DAN HIBURAN

A. BAGI PENGELOLA

1. Mematuhi kebijakan penutupan dan pembukaan tempat pariwisata dan hiburan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Pengelola pariwisata dan hiburan wajib melaporkan rencana pembukaan tempat rekreasi dan hiburan kepada Tim Gugug Tugas.
3. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah daerah terkait COVID-19.
4. Pengelola wajib memastikan:
 - a. Alat pengukur suhu (*Themogun/Thermoscan*);
 - b. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*;

- c. Masker;
 - d. Alat disinfektan;
 - e. Menyediakan tempat sampah
5. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan hiburan dan fasilitas umum lainnya.
 6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 7. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
 8. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
 9. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
 10. Memastikan pekerja pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.
 11. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pariwisata dan hiburan bagi pekerja dan pengunjung yang sakit.
 12. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi pariwisata dan hiburan.
 13. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
 14. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a. Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - b. Pengaturan kembali jam operasional.

- c. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
- d. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
- e. Pengaturan alur pengunjung di area pariwisata dan hiburan.
- f. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja pariwisata dan hiburan (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- g. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
- h. Fasilitas/pelayanan lainnya pada bidang pariwisata dan hiburan yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-bendasecara Bersama/bergantian agar tidak dioperasikan dahulu.

B. BAGI PEKERJA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di area pariwisata dan hiburan.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
3. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
4. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

C. BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke area pariwisata dan hiburan.
2. Selalu menggunakan masker selama berada di area pariwisata dan hiburan.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

XVI. PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN DI DALAM GEDUNG

1. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* di pintu masuk atau tempat yang mudah di jangkau.
2. Petugas kesehatan, pasien dan pengantar pasien wajib menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Mengatur jarak aman aman untuk pasien diruang tunggu minimal 1 (satu) meter.
4. Menerapkan triase/skrining terhadap setiap pengunjung yang datang.
5. Menggunakan sekat transparan antara petugas dan pasien.
6. Pelayanan medik dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan yang berlaku.
7. Surat keterangan sehat dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi pasien secara umum pada saat pemeriksaan dilakukan.

B. PELAYANAN DI LUAR GEDUNG

1. Pelayanan dapat dilakukan dengan cara kunjungan langsung atau melalui sistem informasi dan telekomunikasi dengan tetap memperhatikan prinsip PPI, penggunaan APD sesuai pedoman serta *physical distancing*.
2. Bila pemantauan kasus dilakukan dengan cara kunjungan langsung, maka petugas Puskesmas dapat melakukan pemantauan progres hasil PISPK ataupun pengumpulan data bila belum dilakukan sebelumnya.
3. Pelaksana pelayanan di luar gedung adalah petugas Kesehatan Puskesmas, yang dapat juga melibatkan lintas sektor seperti RT/RW, kader dasawisma, atau jejaring Puskesmas atau bersama satgas kecamatan/desa/kelurahan/RT/ RW yang sudah dibentuk dengan tupoksi yang jelas.

C. SISTEM RUJUKAN

1. Merujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sesuai dengan kasus dan sistem rujukan yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku.
2. Standar pelayanan:
 - a. Puskesmas menempatkan pasien yang akan dirujuk pada ruang isolasi tersendiri yang terpisah.
 - b. Mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
 - c. Melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi pra rujukan.
 - d. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan melalui media telekomunikasi/sosial, dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima (tersedia sarana dan prasarana serta kompetensi dan tersedia tenaga kesehatan).
 - e. Membuat surat pengantar rujukan
 - f. Transportasi untuk rujukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
 - g. Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus didampingi oleh tenaga Kesehatan yang kompeten dan

membawa formulir monitoring, khusus untuk kasus COVID-19 sesuai dengan Pedoman.

h. Pemantauan rujukan balik.

3. Rujukan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan PPI, termasuk desinfektasi ambulans.

D. PEMULASARAN JENAZAH

1. Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit dan/petugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
2. Alat Pelindung Diri lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah.
3. Petugas wajib memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular.
4. Jenazah pasien COVID-19 ditutup dengan kain kafan/pakaian jenazah sesuai dengan agama yang dianut/bahan dari plastik (tidak dapat tembus air).
5. Kain kafan/pakaian jenazah dapat disediakan oleh keluarga atau Pemerintah Daerah.
6. Apabila kain kafan/pakaian jenazah berasal dari keluarga maka harus diserahkan kepada petugas dan wajib menggunakan APD.
7. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
8. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsy dan hanya dapat dilakukan oleh petugas.
9. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam.
10. Jenazah wajib diantar oleh mobil jenazah.

E. SHOLAT JENAZAH

1. Untuk pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di Rumah Sakit rujukan. Jika tidak dapat dilakukan di rumah ibadah yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan desinfektasi setelah sholat jenazah.

2. Sholat jenazah dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam.

3. Sholat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh 1 (satu) orang.

F. PENGUBURAN JENAZAH

1. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum, dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat.

2. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter.

3. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

XVII. PROTOKOL KESEHATAN PADA SARANA, KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN EVENT OLAHRAGA

A. OLAHRAGA YANG DILAKUKAN SECARA INDIVIDU DI LUAR RUMAH

1. Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari pemerintah daerah.

2. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga.

3. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.

4. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

5. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga.

6. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

7. Memperhatikan jaga jarak:

a. Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain.

b. Jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya.

c. Berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya. d) Bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya.

8. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.

B. OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI TEMPAT UMUM (KELOMPOK SENAM, SEPEDA, LARI, DLL)

I. BAGI PENYELENGGARA

1. Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari pemerintah daerah.

2. Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 1 (satu) meter antar peserta.

3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.

4. Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.

5. Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

II. BAGI MASYARAKAT

1. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga.

2. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik

3. Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.

4. Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

5. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.

6. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut.

7. Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.

C. PENGELOLA PUSAT KEBUGARAN

I. PENGELOLA

1. Wajib memastikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
2. Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.
3. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau handsanitizer pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
4. Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
5. Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
6. Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (faceshield).
7. Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m^2 atau jarak antar anggota minimal 2 meter.
8. Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
9. Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 (satu koma lima) meter.
10. Memberikan jarak berbeban minimal 2 (dua) meter.
11. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
12. Mewajibkan anggota untuk membawa peralatan olahraga sendiri.

13. Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.

14. Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran.

II. BAGI PEKERJA (INSTRUKTUR, PERSONAL, TRAINER DAN LAIN-LAIN)

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pusat kebugaran.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
4. Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah,
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

III. ANGGOTA PUSAT KEBUGARAN

1. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga
2. Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
3. Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
4. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.

5. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan setelah selesai berlatih.
6. Mandi dan berganti pakaian setelah berolahraga.
7. Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.

D. PENYELENGGARAAN KEGIATAN EVENT PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN

I. PENYELENGGARA KEGIATAN

1. Penyelenggara memastikan kegiatan sudah mendapatkan izin dari yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara kegiatan selalu memperhatikan informasi terkini tentang perkembangan kasus COVID-19 dari pemerintah daerah.
3. Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
4. Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding.
5. Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi kegiatan tentang pencegahan penularan COVID-19.
6. Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang sakit.
7. Melakukan pembersihan dan disinfeksi fasilitas olahraga secara berkala sebelum dan setelah digunakan pada penyelenggaraan event di dalam Gedung.
8. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh > 37,5°C maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.
9. Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi kegiatan dan bagi olahragawan saat tidak bertanding.

10. Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a. Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
 - b. Memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton.
 - c. Mewajibkan penonton menggunakan masker.
11. *Official* pertandingan, *official* tim dan pemain dalam kondisi sehat, apabila ditemukan dalam keadaan sakit, agar dilarang memasuki lokasi kegiatan;
12. Alat olahraga seperti bola dan sepatu yang digunakan agar disemprot terlebih dahulu dengan cairan disinfektan;
13. *Official* pertandingan, *official* tim dan pemain sebelum memasuki lapangan wajib mencuci tangan;
14. Para pemain tidak boleh bersentuhan untuk merayakan gol;
15. *Official* tim dan pemain yang berada dibangku cadangan wajib menggunakan masker dan jaga jarak;
16. Tidak berjabat tangan antar pemain.
17. Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.

II. OLAHRAGAWAN

1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
2. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
3. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
4. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
5. Masker selalu digunakan di lingkungan kegiatan dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.

6. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* dan mandi sebelum dan setelah melakukan pertandingan.

III. PENONTON

1. Memastikan kondisi tubuh sehat.
2. Wajib menggunakan masker pada area pertandingan
3. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
4. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

XVIII. PROTOKOL KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PESTA, ACARA ADAT, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL LAINNYA)

A. PENYELENGGARA

1. Penyelenggara memastikan kegiatan sudah mendapatkan izin dari yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah.
3. Penyelenggara wajib memastikan:
 - a. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*
 - b. Alat disinfektan
 - c. Tempat sampah
4. Panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*)
5. Melakukan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan/acara di laksanakan
6. Menyebarkan informasi kesehatan kepada tamu/ pengunjung menerapkan protokol kesehatan, serta memasang pesan-pesan kesehatan
7. Menginformasikan kepada seluruh tamu/ pengunjung dan penyelenggara untuk membatasi berjabat tangan, cium pipi dan berpelukan dengan orang lain.

8. Penyelenggara kegiatan dalam keadaan sehat, jika dalam kondisi sakit untuk tidak melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga dan tamu/pengunjung
9. Menerapkan jaga jarak dengan membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% dari kapasitas lokasi penyelenggara.

B. TAMU/PENGUNJUNG/MASYARAKAT

1. Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
2. Wajib memakai masker
3. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer
4. Membatasi kontak fisik (jabat tangan, cium pipi, dan berpelukan)
5. Menjaga jarak fisik dengan tamu/pengunjung yang lain minimal 1 (satu) meter.
6. Mematuhi anjuran penyelenggara kegiatan untuk penerapan protokol kesehatan.

XIX. PROTOKOL KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN EVENT/ PERTEMUAN.

A. PENGELOLA/PENYELENGGARA/PELAKU USAHA

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
2. Penyelenggara pertemuan dan seminar memastikan:
 - a. Alat pengukur suhu (*Themogun/Thermoscan*);
 - b. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *Hand sanitizer*;
 - c. Masker;
 - d. Tempat sampah.
3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.

4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.
5. Menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya.
6. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
7. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
8. Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
9. Proses pelaksanaan kegiatan
 - a. Pre-Event/Sebelum Pertemuan
 - 1) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
 - 2) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
 - 3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - 4) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.

- 5) Memastikan peserta/tamu dalam kondisi sehat dan bebas COVID-19 dengan menunjukkan hasil Rapid Test minimal 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 6) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- 7) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
- 8) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
- 9) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
- 10) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
- 11) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.

b. Kedatangan Tamu/Peserta

- 1) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5$ °C, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
- 2) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk

pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.

- 3) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c. Saat Peserta/Tamu Berada Di Tempat Pertemuan/Event
- 1) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 - 2) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.
 - 3) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.
 - 4) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.
 - 5) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis.
- d. Saat Tamu/Peserta Meninggalkan Tempat Pertemuan/Event
- 1) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.
 - 2) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.

- 3) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.
- 4) Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

XX. PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN PELATIHAN

1. Penyelenggara pelatihan memastikan:
 - a. Alat pengukur suhu (*Themogun/Thermoscan*);
 - b. Sarana pencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - c. Masker;
 - d. Tempat sampah.
2. Pelaksanaan pelatihan diarahkan untuk diubah metodenya menjadi pelatihan jarak jauh atau *distance learning*.
3. Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan dengan kurikulum yang sudah tersandar di SIAKPEL dengan jumlah jam pelajaran tidak lebih dari 50 jpl
 - b. Jumlah peserta pelatihan tidak melebihi 50% dari jumlah maksimal peserta di kurikulum
 - c. Peserta pelatihan, instruktur, narasumber harus menunjukkan hasil *rapid test* negatif yang dilakukan maksimal 1 minggu sebelum pelatihan, sebagai persyaratan mengikuti pelatihan.
4. Penyelenggara pelatihan tetap memperhatikan protokol kesehatan diantaranya:
 - a. Pelaksanaan pelatihan tetap menjalankan prinsip jaga jarak yaitu dengan menjaga jarak antar individu minimal 1 (satu) meter.
 - b. Seluruh peserta, panitia dan narasumber wajib menggunakan masker.

- c. Seluruh peserta, fasilitator, instruktur dan panitia wajib menjaga kebersihan diri yaitu dengan rutin mencuci tangan dan menjalankan etika batuk/bersin.
 - d. Menyediakan sarana untuk cuci tangan di kelas.
 - e. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk dan setelah pelatihan selesai kelas.
 - f. Menyediakan ruang kelas dan alar-alat pelatihan yang higienis.
5. Memasang pesan-pesan kesehatan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin dan cara menggunakan masker) ditempat-tempat yang mudah diakses.
 6. Memastikan seluruh area pelatihan bersih
Melakukan pembersih lantai, permukaan pegangan tangga, *microphone* pegangan pintu, ruang pertemuan dan seminar dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala.

XXI. PROTOKOL KESEHATAN PERDAGANGAN JASA LAINNYA (BARBERSHOP, PIJAT SEHAT, SALON DAN SEJENISNYA)

A. BAGI PELAKU USAHA

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19
2. Pemberi layanan jasa wajib memakai masker dan jika diperlukan dapat memakai alat pelindung diri (sarung tangan, delemek, *faceshield*) selama bekerja.
3. Setiap pembeli jasa wajib memakai masker, dan pemberi layanan harus menolak pembeli jasa yang tidak mau memakai masker
4. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*.
5. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang sakit.
6. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua calon pembeli jasa, apabila ditemukan suhu tubuh

>37,5°C maka tidak diperkenankan memasuki ruang layanan

7. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
8. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
9. Menerapkan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter baik di ruang tunggu, maupun saat memberikan layanan jasa.
10. Menjaga kebersihan ruang layanan dan melakukan disinfeksi secara berkala
11. mengelola sampah sisa layanan (rambut, bahan habis pakai lainnya).

B. BAGI PEKERJA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.
4. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

C. BAGI PELANGGAN/PENGUNJUNG

1. Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya.
2. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up.
3. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

XXII. PROTOKOL KESEHATAN PADA JASA EKONOMI KREATIF

A. BAGI PIHAK PENGELOLA/PELAKU USAHA

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19.
2. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.
3. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.
6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
7. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan

cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter

8. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang sakit.
9. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

B. BAGI PEKERJA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).
4. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja.
5. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
6. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup.

XXIII. PROTOKOL KESEHATAN DI POSYANDU

1. Pelaksanaan kegiatan di bahas antara petugas Puskesmas Dinas Kesehatan, Kepala Desa dan Camat.
2. Kegiatan dapat dihentikan sementara atau jika tetap dilaksanakan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengatur jarak meja minimal 1 (satu) meter.
 2. Menghimbau orang tua bayi dan balita membawa kain atau sarung sendiri untuk penimbangan.

3. Mengatur masuknya pengunjung ke area pelayanan ke area pelayanan sehingga tidak banyak orang (maksimal 10 orang di area pelayanan, termasuk petugas).
4. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir di Posyandu.
5. Anak yang sudah selesai diimunisasi di minta menunggu disekitar (di luar) area pelayanan minimal 30 menit, ditempat terbuka, sebelum pulang (sesuai prinsip safety injection).
6. Kader yang sakit agat tidak bertugas saat pelayanan;
7. Petugas dan kader memakai Alat Pelindung Diri (APD).

XXIV. PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA.

Kegiatan masyarakat lainnya, yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, pelaksanaan protokol kesehatan menyesuaikan dengan kegiatan yang sejenis dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT DAERAH BAGIAN HUKUM,



MARJUNISH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

III. KERJA SOSIAL

Pelaksanaan sanksi berupa kerja sosial dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat Teguran tertulis yang diberikan.

Kerja sosial dimaksud berupa membersihkan tempat/fasilitas umum di tempat terjadinya pelanggaran atau tempat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) menit, dan bagi pelanggar mengenakan identitas/alat penanda lainnya yang diberikan oleh petugas.

IV. TINDAKAN PAKSA

- a. Pemberian sanksi tindakan paksa bagi perorangan berupa pelarangan memasuki wilayah daerah/area/kawasan/kegiatan.
- b. Pemberian sanksi tindakan paksa bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) pembubaran kegiatan;
 - 2) pembatasan waktu (jam) usaha/kegiatan; dan/atau
 - 3) penghentian/penutupan sementara operasional usaha/kegiatan.
- c. Sanksi berupa tindakan paksa pada huruf b dikenakan dalam hal pelanggar yang sudah mendapat teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) tetapi tidak diindahkan.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001